



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 905 TAHUN 2024
TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 899 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 902 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. baliho; dan/atau
 - b. spanduk;
- KETIGA : Desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon, yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Barito Kuala melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Barito Kuala.
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Barito Kuala.
 - c. alat peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- KELIMA : Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,
KETUA

ttd

RUSDIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 905
TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI DAN
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA
TAHUN 2024

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

NO.	JENIS/ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI		
1	2	3	4		
1.	BALIHO	5 (lima) buah setiap Pasangan Calon	Ukuran	:	2 x 3 m
			Jenis bahan	:	Art paper 120 gr
			Colour	:	Full Colour
			Jumlah halaman	:	1 sisi per lembar
			Halaman berwarna	:	1 sisi per lembar
			Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	:	15 buah
2.	SPANDUK	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan	Ukuran	:	1 x 3 m
			Jenis bahan	:	Art paper 150 gr
			Colour	:	Full Colour
			Jumlah halaman	:	1 sisi per lembar
			Halaman berwarna	:	1 sisi per lembar
			Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	:	1.206 buah

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,
KETUA

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala,

WAHYUDIANSYAH